



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN DISEMINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 007/Setmen.Birohh/KL.01/06/2023

NOMOR: 1200/DU/06/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**; dan
2. I HENDRASMO : Direktur Utama Radio Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Radio Republik Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 - h. Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 - i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Diseminasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sebagai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan Penguatan Diseminasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu :
 - a. Mewujudkan Diseminasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbaru dan mudah dipahami.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Diseminasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang diseminasi informasi ke publik;
- b. Edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan konten berupa *editorial*, *podcast*, *vlogcast*, modul pelatihan dalam bentuk *slide* dan format *audio visual* dengan berbagai topik yang berfokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - b. Mempromosikan dan mendorong pengunduhan dan pemanfaatan kanal Perempuan dan Anak di RRI *Play Go* ke semua komunitas perempuan dan anak, komunitas masyarakat sipil, organisasi nirlaba, Lembaga pembangunan internasional, dan korporasi, di bawah koordinasi PIHAK KESATU dan dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan platform teknologi dan kapasitas server untuk kanal Perempuan dan Anak di platform RRI *Play Go*.
 - b. Menyediakan fasilitas studio dan tim teknis di kantor RRI untuk memproduksi *podcast* dan *vlogcast* oleh PIHAK KESATU, untuk konten terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk ditampilkan di kanal Perempuan dan Anak di platform RRI *Play Go*.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dalam waktu

- 6 (enam) bulan sejak waktu ditandatangani
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

Telepon : 021-381 3351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Program dan Produksi Radio Republik
Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat
10110

Telepon : 021- 3511086

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

I HENDRASMO

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI